

ZONA /WILAYAH LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2014

KPT NO 29 TAHUN 2014, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 29/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 TENTANG PENETAPAN ZONA/WILAYAH LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE TINGKAT KOTA DEPOK PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK :

- bahwa untuk penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Depok berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No 15 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2004, UU 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 42 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, PKPU No 15 Tahun 2011, PKPU No 4 Tahun 2014, PKPU No 16 Tahun 2014, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 24/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 tentang Penetapan Zona/Wilayala Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor 9 Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014.
- Dalam Keputusan ini diatur: Alat Peraga Kampanye dapat ditetapkan pada zona/wilayah kampanye selain pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat – tempat pelayanan kesehatan, gedung milik Pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan - jalan Protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau tim kampanye dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan sebagai berikut: a. Baliho atau papan reklame (billboard) paling banyak 3 (tiga) buah untuk satu kelurahan di tingkat Kota Depok; b. Spanduk 1,5 x 7 meter paling banyak 5 (lima) buah disetiap Rukun Warga di tingkat Kota Depok, Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta harus

dengan izin pemilik tempat pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juni 2014.
- Lampiran 6 (enam) halaman.